



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 73/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:--

R binti DM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, tempat tinggal di ..., Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Penggugat;-----

melawan

H bin M, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di ..., Kecamatan Sungai Gelam, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat;---**

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 73/Pdt.G/2010/PA.MS, tanggal 19 April 2010 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2002, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mahar tunai berupa uang Rp. 10.000,-, sesuai dengan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, sebagaimana terlampir;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik thalak sebagaimana lazimnya;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Petaling selama 5 tahun, kemudian Penggugat pulang sendiri dan tinggal di Simbur naik sampai dengan sekarang dan belum dikaruniai anak;-----

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan. Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat, tapi memberikannya kepada kakak dan adik Tergugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja;-----
5. Bahwa setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat selalu marah, namun Penggugat masih bersabar demi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Februari 2008 dengan sebab yang sama dan pada saat itu juga Penggugat pulang ke Simbur Naik bersama orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;-----
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke Simbur Naik untuk menjemput Penggugat dan sudah pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 2 bulan;-----
8. Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
9. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga sebanyak 2 kali, Penggugat dan keluarga yang mendatangi Tergugat ke desa Petaling, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia didamaikan ;-----
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;-----
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melaui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 - b. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 72/ Pdt.G / 2010 /PA.MS., tanggal 4 Juni 2010 dan tanggal 5 Juli 2010 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana berikut:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermaterai cukup, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dinassegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.2;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:-----

1. Saksi pertama, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;-----
 - bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu mereka pindah ke Desa Petaling, Muaro Jambi membuka kebun sawit;-----
 - bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, Penggugat yang pergi karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pisahnya tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan hasil kebun kelapa sawit kepada Penggugat, tapi memberikannya kepada adik dan kakak Tergugat;-----
- bahwa saksi sudah 2 kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi langsung ke rumah Tergugat, tapi Tergugat tidak bersedia lagi berkumpul dengan Penggugat;-----

2. Saksi kedua, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;-----
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu mereka pindah ke Desa Petaling, Muaro Jambi membuka kebun sawit;-----
 - bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, Penggugat yang pergi karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;-----
 - bahwa penyebab pisahnya tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan hasil kebun sawitnya kepada Penggugat, tetapi memberikannya kepada adik dan kakaknya Tergugat;-----
 - bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
 - bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, tapi tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya. -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa namun demikian pokok perkara ini tetap diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan agama tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 142 RBG jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:-----

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah lahir yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumahtangganya dengan Tergugat, namun Tergugat menolaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat sudah tidak sudi lagi mempertahankan rumahtangganya sekalipun pihak keluarga telah berupaya memepersatukan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 : -----

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu); -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Muara Sabak, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**H bin M**) terhadap Penggugat (**R binti DM**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **05 Oktober 2010** bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1431 H** oleh kami, **Drs. Bakir Fuadi** sebagai Ketua Majelis, serta **Irman Fadly, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, SHi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Dakardi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag.

Drs. BAKIR FUADI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ACHMAD KADARISMAN, SHI

DAKARDI, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 605.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 696.000,-